



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga ada kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan penanaman modal dan mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian pelayanan kepada penanaman modal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Ciamis menjadi daerah yang menarik untuk penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Ciamis;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
19. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
21. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang menangani Bidang Perizinan dan Penanaman Modal.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau Dinas usaha yang berbentuk Dinas hukum atau tidak berDinas hukum;
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah;
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, Dinas usaha asing, Dinas hukum asing dan/atau Dinas hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing;
11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
12. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Non-Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, selanjutnya disingkat RUPMD adalah kebijakan dasar penanaman modal di Kabupaten Ciamis;
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal;
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan perangkat daerah;
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;

19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Dinas yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Dinas;
21. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
22. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
23. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah;
24. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
25. Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal di daerah, meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan lapangan kerja

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;

- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal meliputi :

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.
- f. menurunkan tingkat pengangguran.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. kebijakan penanaman modal daerah;
- c. peran serta masyarakat;
- d. insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
- e. sanksi administrasi.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri dari :
 - a. kebijakan umum penanaman modal daerah;
 - b. kebijakan penanaman modal disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
 - c. kebijakan perizinan dan non perizinan
- (2) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kebijakan perizinan meliputi Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan, dan Izin Sektoral.
- (4) Kebijakan Non Perizinan meliputi rekomendasi, surat keterangan, sertifikasi, dan informasi terkait penanaman modal.

BAB V
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. perencanaan penanaman modal;
- b. kerjasama penanaman modal;
- c. promosi penanaman modal;
- d. pelayanan penanaman modal;
- e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- g. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal

Bagian Kedua
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak ketiga atas dasar prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
 - a. promosi penanaman modal;
 - b. pengembangan penanaman modal;
 - c. pengendalian penanaman modal; dan
 - d. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1
Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 10

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk Dinas usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha

Pasal 11

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3
Penanam Modal

Pasal 12

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan Perseorangan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Dinas Usaha Milik Negara (BUMN), Dinas Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penanaman modal yang tidak berDinas hukum atau perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh Dinas hukum asing, Penanam Modal Asing, Dinas hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau perusahaan yang berDinas hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4
Bentuk Dinas Usaha

Pasal 13

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Dinas usaha yang berDinas hukum, tidak berDinas hukum atau usaha Perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dilakukan oleh Dinas usaha yang berDinas hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal dari Pemerintah Daerah, kecuali penanaman modal mikro dan kecil.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin usaha.
- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dilakukan perubahan izin wajib mengajukan perubahan kepada pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui PTSP di Daerah dan/atau PTSP di Provinsi

Paragraf 6
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 16

Jangka Waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 17

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan perizinan dan non perizinan,
- d. insentif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi ke Kabupaten/Kota lain;
- f. fasilitasi dengan masyarakat;
- g. fasilitasi dan mediasi antar pengusaha;
- h. fasilitasi dan mediasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah; dan
- i. fasilitasi kerjasama dengan pengusaha lokal.

Pasal 18

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. menghormati nilai-nilai budaya masyarakat sekitar lokasi;
- d. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal;
- f. mengutamakan sumberdaya lokal;
- g. mengutamakan kemitraan dengan pengusaha lokal;
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menempatkan dana atas nama perusahaan di bank daerah khusus bagi penanam modal yang menggunakan aset strategis daerah;
- c. penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- h. menanggung biaya-biaya atas pencabutan izin yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 20

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis.

Paragraf 9

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 21

- (1) Pelayanan PTSP meliputi:
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan penanam modal dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas setiap urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Dinas.

- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dilaksanakan melalui PTSP dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah, dan Daerah.
- (4) Tatacara penyelenggaraan PTSP pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, meliputi :
 - a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan masalah serta hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - d. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal; dan
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (3) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (4) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi LKPM.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; dan
 - d. monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal.
- (6) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- (7) Tatacara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berdasarkan pada Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas (SATGAS) pengendalian Penanaman Modal dalam menangani permasalahan penanaman modal di Daerah.

- (2) Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Satuan Tugas (SATGAS) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 24

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan, pendidikandan pelatihan penanaman modal meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah daerah dan dunia usaha; dan
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau melalui kerjasama dengan lembaga lain.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat Daerah memiliki kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. melakukan kemitraan dengan pengusaha PMA/PMDN;
 - b. penyampaian saran;
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
 - d. berperan aktif menjaga situasi penanaman modal yang kondusif.
- (2) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VII

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

Pasal 28

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong meningkatnya investasi;
- e. menarik penanam modal untuk melakukan penanaman modal di Kabupaten Ciamis;
- f. mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri;
- g. meningkatkan daya saing dunia usaha; dan
- h. membantu penanam modal yang sudah ada agar tetap merealisasikan penanaman modal di Kabupaten Ciamis.

Bagian Kedua

Jenis Usaha yang dapat diberikan Insentif dan Kemudahan

Pasal 29

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas tinggi di Kabupaten Ciamis dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian;
 - c. usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
 - d. dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha di sekitar kawasan terpencil, industri dan pariwisata;
 - e. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;
 - f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
 - g. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata; dan
 - h. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis usaha di luar skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Insentif dan kemudahan sesuai dengan hasil penilaian Tim Verifikasi.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 30

- (1) Bentuk Insentif penanaman modal yang diberikan dapat berupa:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan dapat berupa:

- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
- e. pemberian advokasi; dan
- f. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha.

Bagian Keempat Pemohon dan Kriteria

Pasal 32

- (1) Penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha, dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 33

Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. menyerap tenaga kerja;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. meningkatkan daya saing daerah;
- d. mempercepat alih teknologi;
- e. mengembangkan ekonomi kerakyatan; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. memberikankontribusibagipeningkatanpendapatanmasyarakt;
- h. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- i. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- j. termasuk pembangunan infrastruktur;
- k. melakukan alih teknologi;
- l. industri pionir;
- m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

Bagian Kelima
Tatacara Permohonan Insentif

Pasal 34

Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit berisi:
 1. profil perusahaan (kinerja manajemen, lingkup usaha);
 2. perkembangan usaha;
 3. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 35

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal diproses oleh Tim Verifikasi;
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Bupati menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan melaporkan perkembangan usaha secara berkala setiap semester kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap1(satu) tahun sekali.

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis;

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi yang berupa:
 - a. peringatan tertulis

- b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Pelayanan perijinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah diberikan melalui PTSP atas nama Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT: (NOMOR 5/154/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Ciamis yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kabupaten Ciamis serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Ciamis diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 68